

BAB II

PEMBAHASAN

RIBA

A. PENGERTIAN RIBA

Menurut bahasa, *riba* memiliki beberapa pengertian, yaitu¹ :

- 1) Bertambah (*الزيادة*), karena salah satu perbuatan *riba* adalah meminta tambahan dari sesuatu yang dihutangkan.
- 2) Berkembang, berbunga (*النام*), karena salah satu perbuatan *riba* adalah membungakan harta atau uang atau yang lainnya yang dipinjam kepada orang lain.

Sedangkan menurut istilah, yang dimaksud dengan *riba* dalam istilah hukum Islam, *riba* berarti tambahan baik berupa tunai, benda maupun jasa yang mengharuskan pihak pinjaman untuk membayar selain jumlah uang yang dipinjamkan kepada pihak yang meminjamkan pada hari jatuh waktu mengembalikan uang pinjaman itu.²

Adapun *riba* menurut ulama Hanafiyah adalah tambahan pada harta pengganti dalam pertukaran harta dengan harta.³

Prof.Dr.Yusuf Al-Qaradhawi dalam pengertian *riba* mengatakan bahwa sesungguhnya pegangan ahli-ahli fiqh⁴ dalam membuat batasan pengertian *riba* dalam nash (teks) Al-Qur'an itu sendiri. Ayat di atas menunjukkan bahwa sesuatu yang lebih dari modal dasar adalah *riba*, sedikit atau banyak. Jadi, setiap kelebihan dari modal asli yang ditentukan sebelumnya karena semata-mata imbalan bagi

1 Suhendi, hendi, 2011. *Fiqh Muamalah*. Jakarta : Rajawali Press. Hlm: 57.

2Ghazaly, Abdul Rahman, dkk, 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta : Kencana Prenada Media. Hlm : 217.

3 Syafe'i ,Rahmat, 2007. *Fiqh Muamalah*. Bandung : Pustaka Setia. Hlm : 260

4 Fiqh menurut Ibnu Subki adalah: "Pengetahuan tentang hukum syara' yang berhubungan dengan amal perbuatan, yang digali dari satu per satu dalilnya. Abdullah bin 'Umar al-Baidawi ahli Ushul Fiqh dari kalangan mazhab Syafi'i mendefinisikan fiqh sebagai: "Pengetahuan tentang dalil-dalil secara global, cara mengistimbathkan (menarik) hukum dari dalil-dalil itu, dan tentang hal ihwal pelaku istinbath." Satria Effendi mengatakan bahwa yang dimaksud "dalil-dalil" adalah Al-Qur'an dan Sunnah. Satria Effendi, Ushul Fiqh, diedit oleh Aminuddin Ya'qub, Nurul Irvan, dan Azharuddin Latif, cet. ke-2, (Jakarta: Penerbit Kencana, 2008), hal. 2-13

berlalu waktu adalah riba. Batasan riba yang diharamkan oleh Al-Qur'an itu sebenarnya tidak memerlukan penjelasan yang rumit. Karena tidak mungkin Allah mengharamkan sesuatu bagi manusia, apalagi mengancam pelakunya dengan siksa yang paling pedih, sementara bagi mereka sendiri tidak jelas apa yang dilarang itu. Padahal Allah telah berfirman :

“Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba”(QS.Al-Baqarah: 275).

Jadi, dapat disimpulkan bahwa *riba* adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam dengan cara membungakan harta atau uang yang dipinjam tersebut secara *bathil* yang bertentangan dengan prinsip muamalat dalam Islam.

B. MACAM-MACAM RIBA

a. *Riba Fadhl*

Riba fadhl adalah tukar menukar atau jual beli antara dua buah barang yang sama jenisnya, namun tidak sama ukurannya yang disyaratkan oleh orang yang menukarnya, atau jual beli yang mengandung unsur *riba* pada barang yang sejenis dengan adanya tambahan pada salah satu benda tersebut. Sebagai contohnya adalah tukar-menukar emas dengan emas atau beras dengan beras, dan ada kelebihan yang disyaratkan oleh orang yang menukarkan. Kelebihan yang disyaratkan itu disebut *riba fadhl*. Supaya tukar-menukar seperti ini tidak termasuk riba, maka harus ada tiga syarat yaitu⁵:

- 1) Barang yang ditukarkan tersebut harus sama
- 2) Timbangan atau takarannya harus sama
- 3) Serah terima dilakukan pada saat itu juga.

Dari pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa *riba fadhal* ialah kelebihan yang terdapat dalam tukar-menukar antara benda-benda sejenis, seperti emas dengan emas, perak dengan perak, maupun beras dengan beras.

⁵ Syafe'i, Rahmat, 2007. *Fiqh Muamalah*. Bandung : Pustaka Setia. Hlm : 267

b. *Riba Nasi'ah*

Riba nasi'ah yaitu tukar-menukar dua barang yang sejenis maupun yang tidak sejenis atau jual beli yang pembayarannya disyaratkan lebih oleh penjual dengan waktu yang dilambatkan. Menurut ulama Hanafiyah, *riba nasi'ah* adalah memberikan kelebihan terhadap pembayaran dari yang ditangguhkan, memberikan kelebihan pada benda dibanding untung pada benda yang ditakar atau yang ditimbang yang berbeda jenis atau selain yang ditakar dan ditimbang yang sama jenisnya. Maksudnya adalah menjual barang dengan sejenisnya, tetapi yang satu lebih banyak dengan pembayaran diakhirkan, seperti menjual 1 kg beras dengan 1 ½ kg beras yang dibayarkan setelah dua bulan kemudian. Kelebihan pembayaran yang waktunya ditentukan inilah yang disebut *riba nasi'ah*.

Sedangkan, dari pengertian *riba nasiah* diatas maka, dapat disimpulkan bahwa *riba nasiah* itu adalah praktek riba dengan penangguhan waktu.

c. *Riba Yad*

Riba Yad yaitu menjual barang ribawi dengan cara tidak saling menyerah terimakan. *Riba Yad*, yaitu berpisah dari tempat sebelum ditimbang dan diterima, maksudnya : orang yang membeli suatu barang, kemudian sebelum ia menerima barang tersebut dari si penjual, pembeli menjualnya kepada orang lain. Jual beli seperti itu tidak boleh, sebab jual beli masih dalam ikatan dengan pihak pertama.

Seperti menjual emas dengan emas, perak dengan perak, beras dengan beras akan tetapi tidak saling menyerah terimakan barangnya, lalu keduanya berpisah pada saat belum terjadi serah terima. Mengenai ketiga jenis riba ini sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis Nabi Saw :

“Kamu tidak boleh menjual emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, garam dengan garam, kecuali dengan timbangan yang sama, dengan cara kontan dan saling menyerah terimakan barangnya. Apabila jenisnya berbeda maka boleh berbeda ukurannya akan tetapi harus kontan dan saling serah terima.”

d. *Riba Qardh*

Menurut mazhab Imam Syafi'i riba Qardlu adalah orang yang menghutangkan mensyaratkan manfaat kepada orang yang menghutangnya, baik merupakan ziyadah (tambahan) dari pokok hutangnya maupun tidak, serta syarat manfaat tersebut disebutkan pada saat transaksi (akad).

Riba Qardh, yaitu meminjamkan sesuatu dengan syarat ada keuntungan atau tambahan bagi orang yang meminjami/mempiutangi.

Contoh : Ahmad meminjam uang sebesar Rp. 25.000 kepada Adi. Adi mengharuskan dan mensyaratkan agar Ahmad mengembalikan hutangnya kepada Adi sebesar Rp. 30.000 maka tambahan Rp. 5.000 adalah riba Qardh.

Hal ini sebagaimana sabda Nabi Saw. :

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا فَهُوَ رِبَا

Maksud hadits tersebut menurut ulama mazhab Imam Syafi'i adalah setiap pinjaman dalam bentuk Qardlu yang menggunakan syarat, menarik kemanfaatan bagi yang menghutangkannya dan syarat-syaratnya disebutkan pada waktu akad, maka itu disebut riba Qardlu.

Dengan demikian, jika syarat-syarat tersebut tidak disebutkan pada waktu akad (transaksi) maka hal itu tidak termasuk riba Qardlu. Seperti sebelum melakukan akad ada kesepakatan terlebih dahulu antara orang yang menghutang dengan orang yang menghutangkan untuk mengadakan keuntungan/manfaat. Akan tetapi syaratnya tidak boleh ada unsur pemerasan, curang dan paksaan.

Keuntungan atau manfaat itu bisa dijadikan sebagai hadiah, hibah atau shodaqoh kepada orang yang memberi hutang. Mengenai hal ini sebagaimana diterangkan dalam kitab Fathul Mu'in: 23 juz : 3

Dalam kitab tersebut juga dijelaskan, bahwa menghailah riba (mencari jalan lain supaya tidak masuk ke dalam kategori riba) dalam mazhab Imam Syafi'i itu hukumnya makruh. Oleh karenanya, apabila kita akan meminjam uang sementara kebiasaan ditempat pinjaman tersebut ada bunganya, maka kelebihan atau bunga tersebut jangan disebutkan pada waktu transaksi (akad) nya, kelebihan/bunga tersebut kita jadikan sebagai hadiah atau shodaqoh bagi pemberi

hutang. Namun jika tidak dihailah, seperti kelebihan/bunganya disebutkan pada saat transaksi maka itu hukumnya haram dan berdosa. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Ibnu Ziyad dalam Kitab Fathul Mu'in.

C. KEDUDUKAN ATAU DASAR HUKUM RIBA DALAM AL-QUR'AN

❖ Q.S. Al-Baqarah: 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (٢٧٥)

Artinya : “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena (tekanan) penyakit gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapatkan peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya, dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa yang mengulangi (mengambil riba), maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.” (Q.S. Al-Baqarah: 275)

❖ Q.S. Al-Baqarah: 278

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ (٢٧٨)

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.” (Q.S. Al-Baqarah: 278)

❖ Q.S. Ali Imran : 130

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (١٣٠)

Artinya : *“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.”* (Q.S. Ali Imran : 130)

D. KEDUDUKAN ATAU DASAR HUKUM RIBA DALAM HADIS

Di dalam Sunnah, Nabi Muhammad saw

دِرْهَمٌ رِبَاً يَأْكُلُهُ الرَّجُلُ وَهُوَ يَعْلَمُ أَشَدُّ مِنْ سِتٍّ وَثَلَاثِينَ زَنْيَةً

“Satu dirham riba yang dimakan seseorang, dan dia mengetahui (bahwa itu adalah riba), maka itu lebih berat daripada enam puluh kali zina”. (HR Ahmad dari Abdullah bin Hanzhalah).

الرِّبَا ثَلَاثَةٌ وَسَبْعُونَ بَابًا أَيْسَرُهَا مِثْلُ أَنْ يَنْكَحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ، وَإِنَّ أَرْبَى الرِّبَا عَرَضُ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ

“Riba itu mempunyai 73 pintu, sedang yang paling ringan seperti seorang laki-laki yang menzinai ibunya, dan sejahat-jahatnya riba adalah mengganggu kehormatan seorang muslim”. (HR Ibn Majah).

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ، وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ

“Rasulullah saw melaknat orang memakan riba, yang memberi makan riba, penulisnya, dan dua orang saksinya. Belia bersabda; Mereka semua sama”. (HR Muslim)

E. IJMA' PARA ULAMA

Para ulama sepakat bahwa *riba* itu diharamkan. *Riba* adalah salah satu usaha mencari rizki dengan cara yang tidak benar dan dibenci Allah SWT. Praktik *riba* lebih mengutamakan keuntungan diri sendiri dengan mengorbankan orang lain.

Riba akan menyulitkan hidup manusia, terutama mereka yang memerlukan pertolongan. Menimbulkan kesenjangan sosial yang semakin besar antara yang kaya dan miskin, serta dapat mengurangi rasa kemanusiaan untuk rela membantu. Oleh karena itu Islam mengharamkan *riba*.⁶

Semua mazhab menyatakan bahwa larangan *riba* berlaku bagi barang yang memiliki satu (sub) sebab tunggal. Imam Hanafi dan imam Hambali melarang jual beli makanan dengan tembaga secara kredit (keduanya ditimbang) namun membolehkan jual beli makanan dengan garam secara minyak mentah. Menurut imam Hanafi dan imam Hambali minyak mentah termasuk *ribawi*, tetapi tidak menurut Syafi'i dan Maliki. kredit (salah satunya ditimbang dan yang lain ditakar). Imam Malik dan imam Syafi'i, karena hanya memperhatikan pertukaran di antara makanan atau mata uang, mempunyai pendapat yang bertentangan dengan Imam Hanafi dan imam Hambali. Yang lebih kontemporer misalnya tentang

Masih dalam konteks *riba*, pandangan para ulama fiqh ini paling tidak mempengaruhi pemikiran para pakar dalam menetapkan dalil *riba* di kemudian hari di samping Al-Qur'an dan Hadits yang sudah ada. Ibnu Rushdy dari mazhab Maliki yang condong pada pendapat Hanafi tentang *riba*, kesamaan ukuran. Menurut Ibnu Rushdy⁷ yang berada di balik ketentuan *riba* adalah tujuan untuk menjunjung tinggi keadilan dalam pertukaran. Ini juga yang kemudian mempengaruhi pemikiran bahwa pinjaman *qard* tanpa bunga sah, sedang jual beli dengan penangguhan barang *ribawi* untuk memperoleh barang *ribawi* lain dengan harga sama yang dihutang tidak sah. Ketidakabsahan itu karena masuknya unsur ketidaksetaraan dalam jual beli yang akan memicu ketidakadilan. Sedang dalam analisis teknis fiqh, pinjaman selalu siap dibayar, dapat diminta sewaktu-waktu, sebuah ketentuan yang menguntungkan pemberi pinjaman dan mengurangi risiko pasarnya.

⁶ <http://badul.wordpress.com/hukum> *riba* dan bunga bank konvensional.

⁷ Lihat dalam Ibnu Rusyd, *Bidayatu'l Mujtahid*, terj. M.A. Abdurrahman, A. Haris Abdullah, Asy-Syifa, Semarang, 1990, hlmn. 9

Ibn Qayyim dari mazhab Hambali juga memaparkan bahwa dalil bagi pelarangan adalah untuk mencegah eksploitasi dari kaum yang kuat atas kaum yang lemah, memaksa investor menanggung risiko investasi, meminimalkan perdagangan uang dan bahan makanan, serta mengaitkan keabsahan keuntungan dengan pengambilan risiko.⁸

Dalam penetapan hukum bahwa riba itu haram, seluruh ulama telah sepakat tentang hal tersebut. Banyak pandangan yang berbeda di kalangan ulama fiqh mengenai konsep riba, dalam tulisan ini hanya dikemukakan dua perbedaan pendapat yang dianggap paling berdampak pada praktik keuangan baik dalam dimensi pemikiran klasik maupun kontemporer. Hal tersebut adalah tentang pembagian riba dan alasan (*illat*) pengharaman riba.

Imam Hanafi, imam Malik dan imam Hambali membagi riba menjadi dua bagian, yaitu *riba fadhl* (jual beli barang sejenis dengan adanya tambahan pada salah satunya) dan *riba nasi'ah* (menjual barang dengan sejenisnya, tetapi yang satu lebih banyak, dengan pembayaran diakhirkan). Sedang imam Syafi'i membagi riba menjadi tiga bagian, yaitu *riba fadhl* (menjual barang dengan sejenisnya tetapi yang satu dilebihkan), *riba yad* (jual beli dengan mengakhirkan penyerahan barang tanpa harus timbang terima), dan *riba nasi'ah* (jual beli yang pembayarannya diakhirkan tetapi harganya ditambah)⁹

Pendapat yang berbeda juga terdapat pada alasan (*illat*) yang dikemukakan dalam pengharaman riba. Menurut imam Syafi'i dan imam Hambali: dalam emas dan perak, alasannya berkisar masalah-perbedaan-harga atau sejenisnya. Sedang dalam gandum, kurma dan sejenisnya, karena itu merupakan bahan makanan (yang mengandung rasa manis dan minyak), dapat ditakar atau dapat ditimbang. Menurut imam Hanafi: illat riba dalam emas dan perak, karena keduanya termasuk barang yang bisa ditimbang, maka riba masuk dalam segala barang yang bisa ditimbang, termasuk gandum, kurma dan sejenisnya. Sedang menurut imam

⁸ Frank E. Vogel, Samuel L. Hayes, III, *Hukum Keuangan Islam Konsep, Teori dan Praktik*, Terj. M. Sobirin Asnawi, et.al., Nusa Media, Bandung, 2007, hlmn. 96

⁹ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Pustaka Setia, Bandung, 2001, hlmn. 262

Malik: dalam masalah gandum, kurma dan sejenisnya, illat ribanya adalah karena merupakan bahan kebutuhan pokok.¹⁰

Imam Syafi'i menemukan dua hal/barang riba (barang ribawi), yaitu mata uang dan makanan. Imam Malik menambahkan sifat tertentu pada makanan: bahan makanan pokok dan yang dapat diawetkan. Imam Hanafi dan imam Hambali hanya melihat satu sebab, barang-barang yang dijual dengan ditimbang (bobot) atau ditakar (isi).

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan pengharaman *riba* diatas mulai dari ayat-ayat Al-Qur'an, hadis maupun ijma' para ulama telah mempertegas tentang keharaman *riba* itu sebagai perbuatan yang haram, dan termasuk salah satu dari lima dosa besar yang dibinasakan. Karena Allah tidak memperbolehkan pengembalian hutang kecuali mengembalikan modal pokok tanpa tambahan. Bahkan salah satu hadis diatas keharaman *riba* bukan hanya kepada pelakunya saja, tetapi semua pihak yang membantu terlaksananya perbuatan *riba* tersebut.

F. SEBAB-SEBAB HARAMNYA RIBA

Islam dalam memperkeras persoalan haramnya riba, semata-mata demi melindungi kemaslahatan manusia, baik dari segi akhlaknya, masyarakatnya maupun perekonomiannya. Berikut merupakan sebab – sebab haramnya Riba yaitu :

1. Nas-nas dari Al-Quran dan Hadis tentang pengharaman Riba.
2. Mencerobohi kehormatan seorang Muslim dengan mengambil berlebihan tanpa ada pertukaran/iwadh.
3. Memudharatkan orang miskin/lemah kerana mengambil lebih daripada yang sepatunya.

¹⁰ Ach. Khudori Soleh, *Fiqih Konekstual (Perspektif Sufi-Falsafi)*, Pertja, Jakarta, 1999, hlmn. 19

4. Membatalkan perniagaan, usaha, kemahiran pengilangan dan sebagainya ini adalah karena cara mudah mendapatkan uang yang menyebabkan keperluan asasi yang lain akan terabaikan dan terbengkalai.
5. Bergantung kepada riba dapat menghalangi manusia dari kesibukan bekerja. Sebab kalau si pemilik uang yakin, bahwa dengan melalui riba dia akan beroleh tambahan uang, baik kontan ataupun berjangka, maka dia akan mengentengkan persoalan mencari penghidupan, sehingga hampir-hampir dia tidak mau menanggung beratnya usaha, dagang dan pekerjaan-pekerjaan yang berat.
6. Riba akan menyebabkan terputusnya sikap yang baik (ma'ruf) antara sesama manusia dalam bidang pinjam-meminjam. Sebab kalau riba itu diharamkan, maka seseorang akan merasa senang meminjamkan uang satu dirham dan kembalinya satu dirham juga. Tetapi kalau riba itu dihalalkan, maka sudah pasti kebutuhan orang akan menganggap berat dengan diambilnya uang satu dirham dengan diharuskannya mengembalikan dua dirham. Justru itu, maka terputuslah perasaan belas-kasih dan kebaikan.
7. Pada umumnya pemberi piutang adalah orang yang kaya, sedang peminjam adalah orang yang tidak mampu. Maka pendapat yang membolehkan riba, berarti memberikan jalan kepada orang kaya untuk mengambil harta orang miskin yang lemah sebagai tambahan. Sedang tidak layak berbuat demikian sebagai orang yang memperoleh rahmat Allah.

8. Merusak Dan Membayakan Diri Sendiri

Orang yang melakukan riba akan selalu menghitung – hitung yang banyak yang akan diperoleh dari orang yang meminjam uang kepadanya. Pikiran dan angan-angan yang demikian itu akan mengakibatkan dirinya selalu was-was dan khawatir uang yang telah dipinjamkan itu tidak dapat kembali tepat pada waktunya dengan bunga yang besar. Jika orang yang melakukan riba itu memperoleh keuntungan yang berlipat ganda, hasilnya itu tidak akan memberi manfaat pada dirinya karena hartanya itu tidak akan memberi manfaat pada dirinya karena hartanya itu tidak mendapat berkah dari Allah SWT.

9. **Merugikan Dan Menyengsarakan Orang Lain**

Orang yang meminjam uang kepada orang lain pada umumnya karena sedang susah atau terdesak. Karena tidak ada jalan lain, meskipun dengan persyaratan bunga yang besar, ia tetap bersedia menerima pinjaman tersebut, walau dirasa sangat berat. Orang yang meminjam ada kalanya bisa mengembalikan pinjaman tepat pada waktunya, tetapi adakalanya tidak dapat mengembalikan pinjaman tepat pada waktu yang telah ditetapkan. Karena beratnya bunga pinjaman, si peminjam susah untuk mengembalikan utang tersebut. Hal ini akan menambah kesulitan dan kesengsaraan bagi kehidupannya.

10. Pemakan riba akan dihinakan dihadapan seluruh makhluk, yaitu ketika ia dibangkitkan dari kuburnya, ia dibangkitkan bagaikan orang kesurupan lagi gila.
11. Ancaman bagi orang yang tetap menjalankan praktik riba setelah datang kepadanya penjelasan dan setelah ia mengetahui bahwa riba diharamkan dalam syari'at islam, akan dimasukkan kengeraka.
12. Allah ta'ala mensipati pemakan riba adalah sebagai'' orang yang senantiasa berbuat kekafiran atau ingkar, dan selalu berbuat dosa.
13. Allah menjadikan perbuatan meninggalkan riba sebagai bukti akan keimanan seseorang, dengan demikian dapat dipahami bahwa orang yang tatap memakan riba berarti iman nya cacat dan tidak sempurna.

G. HAL-HAL YANG MENIMBULKAN RIBA

- 1) Sama nilainya (*tamasul*)
- 2) Sama ukurannya menurut *syara'*, baik timbangannya, takarannya, maupun ukurannya
- 3) Sama-sama tunai (*taqabuh*) di majelis akad

H. PANDANGAN ISLAM ATAS BUNGA BANK KONVENSIIONAL DAN TRANSAKSI BERBASIS BUNGA

Yang dimaksud dengan Bank sesuai undang-undang no. 7 tahun 1992 tentang perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Orang yang menyimpan uangnya di bank diberikan keuntungan oleh bank itu yang disebut dengan bunga bank berdasarkan persentase uang yang disimpannya. Bank biasanya hanya memberikan pinjaman kepada nasabah untuk keperluan produktif seperti modal berdagang, pengembangan usaha dan lain-lain. Namun ada juga pinjaman atau kredit yang diberikan bank untuk keperluan konsumtif seperti kredit Pemilikan Rumah (KPR). Uang simpanan nasabah di dalam suatu bank tidak akan didiamkan begitu saja tetapi uang itu akan dijalankan untuk melancarkan perekonomian atau melaksanakan pembangunan. Dari keuntungan bank inilah sebagian diberikan kepada nasabah sebagai bunga bank.

Prinsip perbankan Islam adalah menjauhkan riba dan menerapkan sistem bagi hasil dan jual beli. Ditinjau dari bahasa Arab, riba bermakna: tambahan, tumbuh, dan menjadi tinggi. Menurut ensiklopedi Islam Indonesia, Ar-Riba makna asalnya ialah tambah, tumbuh, dan subur. Adapun pengertian tambah dalam konteks riba ialah tambahan uang atas modal yang diperoleh dengan cara yang tidak dibenarkan syara', apakah tambahan itu berjumlah sedikit maupun berjumlah banyak, seperti yang diisyaratkan dalam Al-Qur'an.¹¹

Tentang permasalahan bunga bank ini para ahli berbeda pendapat. Secara garis besar terdapat tiga pendapat yang berbeda yaitu: Haram, halal dan syubhat (belum jelas halal dan haramnya). Kita tidak perlu mempermasalahkan perbedaan tersebut, karena masalah bunga bank itu ada dalam tataran hukum fiqih. Artinya masalah ini merupakan masalah khilafiyah, seperti halnya mengenai jumlah

¹¹ Wirdayaningsih et,al., Bank dan Asuransi Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2005), hal. 25.

rakaat dalam sholat tarawih, ada yang berpendapat 8 rakaat, 20 rakaat, bahkan ada yang lebih dari itu. Perbedaan tersebut seyogyanya kita sikapi dengan lapang dada dan jangan sampai menjadikan perpecahan diantara kita ummat Islam. Karena sesungguhnya perbedaan itu merupakan rahmat (keni'matan) buat kita.

1) **PENDAPAT YANG MENGHARAMKAN BANK KONVENSIONAL**
Jumhur (mayoritas) ulama mengharamkan bank konvensional karena adanya praktek bunga bank yang secara prinsip sama persis dengan riba. Baik itu bunga pinjaman, bunga tabungan atau bunga deposito.

➤ **PRAKTIK PERBANKAN YANG DIHARAMKAN**

Praktik perbankan konvensional yang haram adalah (a) menerima tabungan dengan imbalan bunga, yang kemudian dipakai untuk dana kredit perbankan dengan bunga berlipat. (b) memberikan kredit dengan bunga yang ditentukan, (c) segala praktik hutang piutang yang mensyaratkan bunga.

Bagi ulama yang mengharamkan sistem perbankan nasional, bunga bank adalah riba. Dan karena itu haram.

Jumhur (mayoritas/kebanyakan) Ulama' sepakat bahwa bunga bank adalah riba, oleh karena itulah hukumnya haram. Pertemuan 150 Ulama' terkemuka dalam konferensi Penelitian Islam di bulan Muharram 1385 H, atau Mei 1965 di Kairo, Mesir menyepakati secara aklamasi bahwa segala keuntungan atas berbagai macam pinjaman semua merupakan praktek riba yang diharamkan termasuk bunga bank.¹² Berbagai forum ulama internasional yang juga mengeluarkan fatwa pengharaman bunga bank, yaitu:

1. Majma'al Fiqh al-Islamy, Negara-negara OKI yang diselenggarakan di Jeddah pada tanggal 10-16 Rabi'ul Awal 1406 H/22 Desember 1985;

¹² Ahmad bin Abdul Aziz Al-Hamdani, Kepada Para Nasabah dan Pegawai Bank, (Jakarta: Gema Insani Press, 1993), hal. 75.

2. Majma' Fiqh Rabithah al'Alam al-Islamy, Keputusan 6 Sidang IX yang diselenggarakan di Makkah, 12-19 Rajab 1406 H;
3. Keputusan Dar It-Itfa, Kerajaan Saudi Arabia, 1979;
4. Keputusan Supreme Shariah Court, Pakistan, 22 Desember 1999;
5. Majma'ul Buhuts al-Islamyyah, di Al-Azhar, Mesir, 1965.

Walaupun Indonesia termasuk Negara dengan penduduk mayoritas muslim yang terlambat mempromosikan gagasan perbankan Islam,¹³ namun Majelis Ulama Indonesia ("MUI") melalui Keputusan Fatwa Nomor 1 Tahun 2004 tentang Bunga (Interest/Fa'idah) berpendapat:

1. Praktek pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada zaman Rasulullah, yaitu Riba Nasi'ah. Dengan demikian, praktek pembungaan uang ini termasuk salah satu bentuk Riba, dan Riba Haram Hukumnya.
2. Praktek Penggunaan tersebut hukumnya adalah haram, baik di lakukan oleh Bank, Asuransi, Pasar Modal, Pegadaian, Koperasi, dan Lembaga Keuangan lainnya maupun dilakukan oleh individu.

Majelis Ulama Indonesia berpendapat demikian dengan berdasarkan pada dalil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, serta Kesepakatan para Ulama. Berikut petikan Fatwa MUI tentang Bunga (Interest/Fa'idah).

Pendapat para Ulama ahli fiqh bahwa bunga yang dikenakan dalam transaksi pinjaman (utang piutang, al-qardh wa al-iqtiradh) telah memenuhi kriteria riba yang diharamkan Allah SWT, seperti dikemukakan oleh :

Al-Nawawi berkata, al-Mawardi berkata: Sahabat-sahabat kami (ulama mazhab Syafi'i) berbeda pendapat tentang pengharaman riba yang ditegaskan oleh

¹³ Mervyn K. Lewis dan Latifa M. Algoud, Perbankan Syariah Prinsip, Praktik, dan Prospek (Islamic Banking), diterjemahkan oleh Burhan Subrata, cet. ke-1, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2007), hal.15

al-Qur'an, atas dua pandangan. Pertama, pengharaman tersebut bersifat mujmal (global) yang dijelaskan oleh sunnah. Setiap hukum tentang riba yang dikemukakan oleh sunnah adalah merupakan penjelasan (bayan) terhadap kemujmalan al-Qur'an, baik riba naqad maupun riba nasi'ah. Kedua, bahwa pengharaman riba dalam al-Qur'an sesungguhnya hanya mencakup riba nasa' yang dikenal oleh masyarakat Jahiliah dan permintaan tambahan atas harta (piutang) disebabkan penambahan masa (pelunasan). Salah seorang di antara mereka apabila jatuh tempo pembayaran piutangnya dan pihak berhutang tidak membayarnya, ia menambahkan piutangnya dan menambahkan pula masa pembayarannya. Hal seperti itu dilakukan lagi pada saat jatuh tempo berikutnya.

Bunga uang atas pinjaman (Qardh) yang berlaku di atas lebih buruk dari riba yang diharamkan Allah SWT dalam Al-Quran, karena dalam riba tambahan hanya dikenakan pada saat jatuh tempo. Sedangkan dalam sistem bunga tambahan sudah langsung dikenakan sejak terjadi transaksi.

Prof.Dr.Yusuf Qaradhawi berkata bahwa perkataan sebagian orang dan Ulama yang melakukan justifikasi atas kehalalan sistem bunga bank konvensional dengan berdalih bahwa riba yang diharamkan Allah dan Rasul Nya, adalah jenis yang dikenal sebagai bunga konsumtif saja, tidak dapat dibenarkan. Sebenarnya tidak ada perbedaan di kalangan ahli syariah pun sepanjang tiga belas abad yang silam. Ini jelas merupakan pembatasan terhadap nash-nash yang umum berdasarkan selera dan asumsi belaka.¹⁴

➤ PRAKTIK BANK KONVENSIONAL YANG HALAL

Namun demikian, pendapat yang mengharamkan tidak menafikan adanya sejumlah layanan perbankan yang halal seperti: (a) layanan transfer uang dari satu tempat ke tempat lain dengan ongkos pengiriman; (b) menerbitkan kartu ATM; (c) menyewakan lemari besi; (d) mempermudah hubungan antarnegara.

ULAMA DAN LEMBAGA YANG MENGHALALKAN BANK KONVENSIONAL

¹⁴ Muhammad Syakir Sula, Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional, cet. ke-1, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hal.129

1. Syekh Al-Azhar Sayyid Muhammad Thanthawi menilai bunga bank bukan riba dan halal.
2. Dr. Ibrahim Abdullah an-Nashir. dalam buku Sikap Syariah Islam terhadap Perbankan
3. Keputusan Majma al-Buhust al-Islamiyah 2002 membahas soal bank konvensional.
4. A.Hasan Bangil, tokoh Persatuan Islam (PERSIS), secara tegas menyatakan bunga bank itu halal.
5. Dr.Alwi Shihab dalam wawancaranya dengan Metro TV berpendapat bunga bank bukanlah riba dan karena itu halal.
6. KH. Ahmad Makky (pimpinan Pon-Pes As-Salafiyyah Sukabumi). Beliau berpendapat bahwa bunga bank konvensional dan Usaha kerjasama itu hukumnya halal dan tidak termasuk kepada kategori riba. Sebagaimana yang dijelaskan dalam karyanya yang berjudul : ***"Perspektif Ilmiah Tentang Halalnya Bunga Bank."***

ALASAN ULAMA DAN LEMBAGA YANG MENGHALALKAN BANK KONVENSIONAL

1. Menurut Sayyid Muhammad Thanthawi bank konvensional/deposito itu halal dalam berbagai bentuknya walau dengan penentuan bunga terlebih dahulu. Menurutnya, di samping penentuan tersebut menghalangi adanya perselisihan atau penipuan di kemudian hari, juga karena penentuan bunga dilakukan setelah perhitungan yang teliti, dan terlaksana antara nasabah dengan bank atas dasar kerelaan mereka.
2. Dr. Ibrahim Abdullah an-Nashir mengatakan, "Perkataan yang benar bahwa tidak mungkin ada kekuatan Islam tanpa ditopang dengan kekuatan perekonomian, dan tidak ada kekuatan perekonomian tanpa ditopang perbankan, sedangkan tidak ada perbankan tanpa riba. Ia juga mengatakan, "Sistem ekonomi perbankan ini memiliki perbedaan yang jelas dengan amal-amal ribawi yang dilarang Al-Qur'an yang Mulia. Karena bunga bank adalah muamalah baru, yang hukumnya tidak tunduk terhadap nash-nash yang pasti yang terdapat dalam Al-Qur'an tentang pengharaman riba."

3. Isi keputusan Majma al-Buhust al-Islamiyah 2002:

"Mereka yang bertransaksi dengan atau bank-bank konvensional dan menyerahkan harta dan tabungan mereka kepada bank agar menjadi wakil mereka dalam menginvestasikannya dalam berbagai kegiatan yang dibenarkan, dengan imbalan keuntungan yang diberikan kepada mereka serta ditetapkan terlebih dahulu pada waktu-waktu yang disepakati bersama orang-orang yang bertransaksi dengannya atas harta-harta itu, maka transaksi dalam bentuk ini adalah halal tanpa syubhat (kesamaran), karena tidak ada teks keagamaan di dalam Alquran atau dari Sunnah Nabi yang melarang transaksi di mana ditetapkan keuntungan atau bunga terlebih dahulu, selama kedua belah pihak rela dengan bentuk transaksi tersebut."

Allah berfirman: *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta di antara kamu dengan jalan yang batil. Tetapi (hendaklah) dengan perniagaan yang berdasar kerelaan di antara kamu. (QS. an-Nisa': 29).*

Kesimpulannya, penetapan keuntungan terlebih dahulu bagi mereka yang menginvestasikan harta mereka melalui bank-bank atau selain bank adalah halal dan tanpa syubhat dalam transaksi itu.

Ini termasuk dalam persoalan "Al-Mashalih Al-Mursalah", bukannya termasuk persoalan aqidah atau ibadat-ibadat yang tidak boleh dilakukan atas perubahan atau penggantian.

4. Kata A. Hasan Bangil bunga bank itu halal. karena tidak ada unsur lipat gandanya.

5. Menurut keyakinan dan pendapat KH. Ahmad Makky bahwa bunga bank itu adalah halal. Hal ini berdasarkan dua dalil, yaitu berdasarkan dalil 'Aqly dan dalil Naqly.

A. Dalil Aqly tentang halalnya bunga bank, yaitu :

1. Bunga bank itu halal (bukan riba). Alasannya jika bunga bank itu diharamkan seperti riba, maka pasti sudah tertanam rasa kebencian dalam hati orang muslim yang baik-baik. Sebagaimana Firman Allah yang artinya “ *Allah menanamkan rasa kebencian di dalam hati kaum terhadap kekafiran, kefasikan dan kedurhakaan.*” Sedangkan kebencian terhadap bunga bank itu tidak terwujud. Dengan demikian, maka bunga bank itu tidak haram (bukan riba).

2. Jika bunga bank itu termasuk riba, maka pasti sudah dimusnahkan. Karena Allah sudah menentukan bahwa Allah akan memusnahkan peraktek riba setelah 40 tahun. Sebagaimana firman Allah yang artinya : “ *Allah akan memusnahkan riba dan menyuburkan shodaqoh.*” Dan firman Allah yang artinya : “ *Jika kamu tidak melakukan yaitu tidak meninggalkan sisa-sisa riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya memeranginya.*” Sedangkan realitas yang terjadi ternyata musnahnya bunga bank itu tidak terwujud. Dengan demikian, bunga bank itu tidak haram (bukan riba).

3. Realitas orang Muslim yang baik-baik memandang baik terhadap bunga bank, sehingga 97 % pengusaha Muslim berhubungan dengan bank Konvensional. Apabila ada sesuatu yang dipandang baik oleh orang Muslim yang baik-baik, maka itu artinya baik pula menurut pandangan Allah. Sebagaimana sabda Rasul Saw. Yang artinya : “ Sesuatu yang dianggap baik oleh orang Muslim yang baik-baik, maka menurut Allah pun baik.” Dengan demikian, bunga bank itu tidak haram (bukan riba).

4. Jika bunga bank itu riba, maka pasti pelakunya sudah dijauhkan dari Allah (sudah tidak melakukan sholat) karena Rasul Saw. bersabda yang artinya : “ Rasul Allah menjauhkan (melaknat) semua pelaku riba baik yang membelanjakannya, mewakilinya, menyaksikannya dan penulisnya dari rahmat Allah Swt.” Akan tetapi terlaknatnya pelaku bunga bank konvensional itu tidak terwujud, mereka melakukan sholat, puasa, haji dll. Yang diridoi oleh Allah Swt. Dengan demikian, bunga bank konvensional itu tidak haram (bukan riba).

B. Dalil Naqly

Dikutif dari kitab fuqoha seperti yang terdapat dalam kitab I’anatuth tholibin : 99 zuz: 3.

Yang artinya : “ Diperbolehkan Qirod (usaha kerja sama), yaitu mengadakan perjanjian antara dua belah pihak dimana pihak ke satu menyerahkan sejumlah modal kepada pihak ke dua untuk di usahakan agar sama-sama mendapat keuntungan.” Qirod ini dalam istilah perbankan disebut dengan kredit produktif. Dalam kamus besar dikatakan bahwa bunga bank itu disebut bunga pinjaman, yang pengertiannya adalah Sejumlah uang yang harus diberikan kepada pemilik

modal dalam usaha kerja sama yang dikenal dengan kredit, yaitu perjanjian antara dua belah pihak yaitu antara pemilik modal (dalam hal ini bank) dengan pengusaha, dimana pemilik modal menyerahkan sejumlah uang (modal) kepada pengusaha untuk dikembangkan agar sama-sama mendapat keuntungan. Usaha kerja sama ini dalam istilah fuqoha (ulama ahli fiqih) disebut Qirod. Hukum qirod (usaha kerja sama) dalam syari'at islam adalah halal berdasarkan ijma Ulama. Dengan demikian Ziadah (tambahan) atau dalam istilah perbankan disebut bunga yang terdapat dalam kredit produktif itu bukan termasuk riba, karena riba hanya terdapat dalam qordu, jual beli barang ribawi dan hibah. Sedangkan dalam qirod (usahakerja sama) atau dalam istilah perbankan disebut kredit produktif itu tidak ada riba. Melainkan ziadah (tambahan) yang terdapat dalam kredit produktif adalah keuntungan dari hasil usaha bersama. Karena ziadah atau bunga yang telah disepakati haramnya itu adalah bunga uang, yang pengertiannya adalah sejumlah uang yang harus diberikan kepada pemberi hutang. Sedangkan bunga yang terdapat pada bank konvensional adalah bunga pinjaman, yang pengertiannya adalah sejumlah uang yang harus diberikan kepada pemilik modal dalam usaha kerja sama (qirod). Mengenai bunga pinjaman ini sudah disepakati tentang halalnya.

Kemudian mengenai kredit konsumtif yang berlaku dalam mu'amalah murobahah (saling menguntungkan), yaitu hubungan antara pemilik modal dengan orang yang akan mendapatkan keuntungan sehingga mampu mengembalikan modal beserta keuntungannya. Yaitu dengan mendapatkan bantuan dari bank, orang itu akan mendapat keuntungan seperti rumah murah atau ongkos naik haji. Ziadah (tambahan) atau bunga yang terdapat dalam kredit konsumtif juga disebut dengan bunga pinjaman, karena termasuk sejumlah uang yang harus dikembalikan kepada pemilik modal. Praktek seperti ini hukumnya sama diperbolehkan. Dan tentang kehalannya diperkuat oleh keputusan musyawarah di Darul Ifta Mesir. Begitu juga dengan bunga depositu dan tabungan semuanya dibolehkan, Dengan niat untuk meminjamkan atau menitipkan dan mengijinkan pula uang tersebut untuk dipergunakan, asalkan ketika kita

membutuhkannya, uang tersebut ada. Atau dengan niat memberikan modal kepada bank dengan mengharapkan agar kita mendapat keuntungan. Karena menurut pendapat beliau yang diperkuat oleh hasil musyawarah Darul Ifta di Mesir, hal tersebut tidak termasuk kepada kategori riba. Untuk lebih jelasnya kami sarankan untuk membaca sumbernya yaitu dalam : ***“Perspektif Ilmiah Tentang Halalnya Bunga Bank”*** yang disusun oleh guru kami yakni KH. Ahmad Makky Pimpinan Pon-Pes Asslafiyyah Sukabumi.

➤ Hikmah Diharamkannya Riba

Syaikh Muhammad Jabir Al-Jaza’iri menjelaskan diantara hikmah diharamkannya riba oleh Allah dan Rasul Nya adalah sebagai berikut:[28]

1. Menjaga harta seorang muslim supaya tidak dimakan dengan cara-cara yang bathil;
2. Mengarahkan seorang muslim supaya menginvestasikan hartanya di dalam sejumlah usaha yang bersih dan jauh dari kecurangan dan penipuan, serta terhindar dari segala tindakan yang menimbulkan kesengsaraan dan kebencian di antara kaum muslimin. Hal tersebut dilakukan dengan menginvestasikannya dalam bidang pertanian, industry, dan perdagangan yang sehat dan bersih;
3. Menyumbat seluruh jalan yang membawa seorang muslim kepada tindakan memusuhi dan menyusahkan saudaranya sesama muslim yang berakibat pada lahirnya celan serta kebencian dari saudaranya;
4. Menjauhkan seorang muslim dari perbuatan yang dapat membawanya kepada kebinasaan. Karena memakan harta riba itu merupakan keduharkaan dan kezhaliman, sedangkan akibat dari kedurhakaan dan kezhaliman itu ialah penderitaan. Allah berfirman, yang artinya:

“Hai manusia, sesungguhnya (bencana) kezhaliman kalian akan menimpa diri kalian sendiri.” (Q.S. Yunus: 23).

Dalam salah satu hadits, Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam bersabda:

“Takutlah kamu akan kezhaliman, karena kezhaliman itu merupakan kegelapan pada hari kiamat dan takutlah kamu akan kikir, karena kikir itu telah membawa umat-umat sebelum kamu kepada pertumpahan darah mereka dan menghalalkan sesuatu yang telah diharamkan kepada mereka.” (H.R. Muslim).

5. Membukakan pintu-pintu kebaikan di hadapan seorang muslim untuk mempersiapkan bekal kelak di akhiratnya dengan meminjami saudaranya sesama muslim tanpa mengambil manfaat (keuntungan), menghutangnya, menanggukhan hutangnya hingga mampu membayarnya, memberinya kemudahan serta menyayanginya dengan tujuan semata-mata mencari keridhaan Allah. Sehingga mengakibatkan tersebarnya kasih sayang dan ruh persaudaraan yang tulus di antara kaum muslimin.

BAB III

KESIMPULAN

- 1) Pengertian, *riba* adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam dengan cara membungakan harta atau uang yang dipinjam tersebut secara *bathil* yang bertentangan dengan prinsip muamalat dalam Islam.
- 2) Macam-macam Riba:
 - a) Riba Fadhl
 - b) Riba Nasi'ah
 - c) Riba Yad
 - d) Riba Qardh
- 3) Dasar Hukum Riba Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (٢٧٥)

Artinya : “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena (tekanan) penyakit gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapatkan peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya, dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang

siapa yang mengulangi (mengambil riba), maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.” (Q.S. Al-Baqarah: 275)

Di dalam Sunnah, Nabi Muhammad saw

دِرْهَمٌ رِبَاً يَأْكُلُهُ الرَّجُلُ وَهُوَ يَعْلَمُ أَشَدُّ مِنْ سِتٍّ وَثَلَاثِينَ زَنْيَةً

“Satu dirham riba yang dimakan seseorang, dan dia mengetahui (bahwa itu adalah riba), maka itu lebih berat daripada enam puluh kali zina”. (HR Ahmad dari Abdullah bin Hanzhalah).

4) Pandangan Islam atas bunga bank konvensional dan transaksi berbasis bunga

Tentang permasalahan bunga bank ini para ahli berbeda pendapat. Secara garis besar terdapat tiga pendapat yang berbeda yaitu: Haram, halal dan syubhat (belum jelas halal dan haramnya). Prof.Dr.Yusuf Qaradhwawi berkata bahwa perkataan sebagian orang dan Ulama yang melakukan justifikasi atas kehalalan sistem bunga bank konvensional dengan berdalih bahwa riba yang diharamkan Allah dan Rasul Nya, adalah jenis yang dikenal sebagai bunga konsumtif saja, tidak dapat dibenarkan. Sebenarnya tidak ada perbedaan di kalangan ahli syariah pun sepanjang tiga belas abad yang silam. Ini jelas merupakan pembatasan terhadap nash-nash yang umum berdasarkan selera dan asumsi belaka.

DAFTAR PUSTAKA

Suhendi, hendi, 2011. *Fiqh Muamalah*. Jakarta : Rajawali Press.

Ghazaly, Abdul Rahman, dkk, 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta : Kencana Prenada Media.

Syafe'i ,Rahmat, 2007. *Fiqh Muamalah*. Bandung : Pustaka Setia.

Ach. Khudori Soleh, *Fiqih Konekstual (Perspektif Sufi-Falsafi)*, Pertja, Jakarta, 1999.

Ibnu Rusyd, *Bidayatu'l Mujtahid*, terj. M.A. Abdurrahman, A. Haris Abdullah, Asy-Syifa, Smarang, 1990.

Frank E. Vogel, Samuel L. Hayes, III, *Hukum Keuangan Islam Konsep, Teori dan Praktik*, Terj. M. Sobirin Asnawi, et.al., Nusa Media, Bandung, 2007.

Wirdyaningsih et,al., Bank dan Asuransi Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2005)

Ahmad bin Abdul Aziz Al-Hamdana, Kepada Para Nasabah dan Pegawai Bank, (Jakarta: Gema Insani Press, 1993)

Mervyn K. Lewis dan Latifa M. Algoud, Perbankan Syariah Prinsip, Praktik, dan Prospek (Islamic Banking), diterjemahkan oleh Burhan Subrata, cet. ke-1, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2007).

Muhammad Syakir Sula, Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional, cet. ke-1, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004)

<http://badul.wordpress.com/hukum> riba dan bunga bank konvensional.

<http://jejenjaelani75.blogspot.com/2012/10/mengenal-lebih-dekat-tentang-riba-dan.html>

b-bloggercompetition.kompasiana.com/2010/06/01/hukum-riba-dan-bunga-bank-antara-pendapat-yang-mengharamkan-dan-membolehkan-serta-solusi-berpegang-pada-pendapat-jumhur-ulama-155508.html

<http://zumarohblog.blogspot.com/2009/09/konsep-ekonomi-dalam-perspektif-4-imam.html>